

Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl)

Muhammad Aperiz¹ Risti Dwi Ramasari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: muhammadaperiz73@gmail.com¹ risti@ubl.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perdata, Notaris



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlien Budiono dalam bukunya Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, bahwa notaris adalah seorang pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi diberikan pula kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang. Dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum adalah Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan), disebutkan pada Pasal 1 angka 1 "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada

masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Dengan batas agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Notaris melaksanakan tugas jabatan dan kewenangannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tugas notaris yang selain memberikan bantuan dengan membuat akta otentik, tetapi juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Selain itu juga, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam masyarakat.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Praktik kerja notaris tentunya tidak selalu dilakukan secara profesional, ditemukan beberapa perbuatan melanggar hukum sehingga mendapat panggilan dari pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang menjadi sengketa. Hal ini dapat dinyatakan bahwa akta otentik atau surat-surat yang dibuat notaris bermasalah, Notaris telah bertindak tidaksesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris atau ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk pelanggaran hukum Notaris seperti halnya studi yang dilakukan Endang Purwaningsih (2015), diantaranya: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.

Selain Notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peraturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP. Nomor 37 Tahun 1998 bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum untuk membuat akta-akta autentik tertentu dalam kaitannya

terhadap hak atas tanah atau Satuan rumah susun. Hal ini menjelaskan bahwa PPAT berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan Negara. Fungsi PPAT cukup besar dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan pembangunan nasional, serta dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Namun demikian PPAT sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai pertanahan harus memiliki kemampuan khusus dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mengingat akta-akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak atas tanah.

Apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang dilakukan PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat ketidak jujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta yang bisa berakibat akta tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur- unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Aprilia Putri Suhardini hasil studinya menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhkan sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris

yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl)”. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatan notaris Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatan notaris Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl? Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan Menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode antara lain: Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan melihat gambaran kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya melalui observasi dan wawancara mengenai pertanggung jawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatan notaris, khususnya menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Menggala Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. UUD 1945 Hasil Amademen
 - b. KUH PERDATA
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f. Kode Etik Notaris.
 - g. Kode Etik PPAT.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:
 - a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum
 - b. Kamus-kamus hukum.
 - c. Jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan

menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan atau memperkaya sudut pandang peneliti.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Study Kepustakaan (Library Research). Study kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevant dengan pihak topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan sebuah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala.
 - b. Wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl

Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatan notaris, khususnya menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Menggala Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 tahapan yaitu study kepustakaan dan data lapangan (field research). Study kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevant dengan pihak topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengamatan (Observation). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan sebuah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala. Kemudian, wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan

cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Hakim Pada Pengadilan Negeri Menggala dan Notaris.

Pertanggung jawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatan notaris disadasi oleh asas teori kepastian hukum. Asas teori kepastian hukum adalah sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dalam wawancaranya, peneliti menanyakan perihal dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Menggala Terkait Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti mewawancarai Hakim dengan beberapa pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta izin, perkenalan dan menyampaikan tujuan wawancara tersebut. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk pemenuhan data penelitian lapangan skripsi.

Pertanyaan pertama adalah tentang apa saja dasar pertimbangan mengenai Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl tentang Jabatan Notaris. Peneliti menanyakan hal tersebut dan Hakim menjawab: “Dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl tentang Jabatan Notaris adalah (1) Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab-jawab (2) Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut; (3) Agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan; (4) Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan”. Kemudian, peneliti menanyakan Berapa total biaya perkara yang dibebankan pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl tentang Jabatan Notaris dan Hakim Pengadilan menjawab: “Sesuai dengan ketentuan yang ada biaya perkara adalah sejumlah Rp. 435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)”.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pasal apa saja yang bersangkutan dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl tentang Jabatan Notaris, Hakim Pengadilan menjawab: “Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah”. Berdasarkan wawancara tersebut, hasilnya sesuai dengan dasar pertimbangan Hakim mengenai Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl adalah apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

1. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab-jawab
2. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;
3. Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;
4. Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada pengeluaran biaya-biaya

perkara oleh Pengadilan Negeri Menggala sebagai akibat adanya gugatan ini, maka beralasan hukum Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

5. Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara.

Kemudian menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan

Peneliti juga mewawancarai Notaris untuk mendapatkan informasi tentang kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan. Terdapat beberapa kewenangan dalam membantu eksekusi putusan Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan), disebutkan pada Pasal 1 angka 1: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peneliti mewawancarai Notaris untuk mendapatkan informasi tentang perubahan dan perkembangan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2014, Notaris menjawab bahwa: "Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang yang lain". UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga memberikan garansi kepada Notaris bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Selanjutnya peneliti mewawancarai Notaris perihal detail

perubahan-perubahan yang diatur dalam UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris menjelaskan bahwa: “Terdapat beberapa perubahan diantaranya Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis, digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Akta risalah lelang, dan (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Notaris melaksanakan tugas jabatan dan kewenangannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris. Karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Undang-Undang Perubahan tentang Jabatan Notaris yaitu UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris didalamnya mengatur mengenai:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengean kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
- d. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
- e. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
- f. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
- g. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris; penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
- h. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris menjelaskan bahwa: “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta". Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Agar setiap orang mengetahuinya. Adapun tentang pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut menjadi hal yang ingin diketahui oleh peneliti, sehingga hal tersebut ditanyakan kepada Notaris. Kemudian beliau menjelaskan bahwa: "Pertimbangan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah: (1) Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; (2) Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; (3) Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; (4) Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; (5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris".

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Pertanyaan terakhir mengenai perubahan ketentuan Undang-Undang tentang jabatan Notaris adalah tentang ketentuan khusus yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris menjelaskan bahwa: "Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah (1) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan; (2) Penambahan kewajiban, larangan

merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris; (3) Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang; (4) Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris; (5) Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif; (6) Pembentukan majelis kehormatan Notaris; (7) Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris; (8) Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan (9) Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Notaris dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus dan angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: “(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; (2) PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT; (3) PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu; (4) Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; (5) Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dan daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya; (6) Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT; (7) Daerah kerja. PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya; (8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.” Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah: “(1) Warga Negara Indonesia; (2) berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun; (3) berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; (4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (5) sehat jasmani dan rohani; (6) berijazah sarjana

hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; (7). Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan". Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris dan PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi: "(1) advokat, konsultan atau penasihat hukum; (2) pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta; (3) pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); d. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta; (4) surveyor berlisensi; (5) penilai tanah; (6) mediator; dan/atau (7) jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan." Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PPAT harus bertindak mandiri, jujur serta tidak berpihak dan dapat bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, sehingga akta yang dibuatnya dapat menjadi bukti yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. PPAT sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum terkait tanah dan satuan rumah susun yang menjadi dasar perubahan dalam perubahan daftar data pertanahan yang diakibatkan suatu perbuatan hukum tertentu.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti melakukan study Pustaka mengenai Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Jabatan Notaris. Ditemukan pada Pasal 992 tentang Jabatan Notaris bahwa: "Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934"
 - a. Pasal 1005 bahwa: "Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya"
 - b. Pasal 1019 bahwa: "Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan mengenai hak pakai hasil, mengenai penunjukan ahli waris dengan wasiat, dan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang dalam pengampuan, pewaris boleh mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat atau dengan akta Notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat selama hidup mereka ini atau selama waktu tertentu, asalkan dengan itu tidak dilanggar penyerahan secara bebas bagian para ahli waris menurut undang-undang".
 - c. Pasal 1074 bahwa: "Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta dihadapan Notaris yang dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap".

Fungsi PPAT cukup besar dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan pembangunan nasional, serta dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Namun demikian PPAT sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai pertanahan harus memiliki kemampuan khusus dibidang

pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mengingat akta-akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak atas tanah. Apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang dilakukan PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta yang bisa berakibat akta tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif.

4. Kode Etik Notaris. Kode etik merupakan pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota- anggota suatu tertentu. Menurut study kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana⁸ Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi. Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib: “(1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; (2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; (3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan; (4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; (5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; (6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; (7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; (8). Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari; (9). Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm”. Yang memuat beberapa hal sebagai berikut: “(1) Nama lengkap dan gelar yang sah; (2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; (3) Tempat kedudukan; (4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud; (5) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; (6) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan; (7) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib; (8) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia; (9) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan; (10) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu; (11) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi; (12) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; (12) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik”. Adapun Sanksi yang diberikan bagi Notaris ketika melakukan pelanggaran Kode Etik seperti yang tertuang di pasal 6. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

“(1) Teguran; (2) Peringatan; (3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; (4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; (5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. (6) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. (7) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris”. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan atau peringatan. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Kode Etik PPAT. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dan selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, yang artinya bahwa jabatan notaris adalah merupakan sebuah prosesi, oleh karenanya harus memiliki kode etik prosesi. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT sebagaimana ketentuan pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam menjalankan profesi jabatan notaris, maka terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu: “Nilai nilai etika itu tidak hanya miliki satu atau dua orang atau segolongan orang saja tetapi milik sekelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Kode etik hanya ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggota penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Kehadiran organisasi ini diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan suatu profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian”. Peranan Kode Etik dalam kaitannya dengan notaris dan PPAT

adalah karena jabatan notaris dan PPAT merupakan sebuah profesi yang harus dijalankan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan harus tunduk kepada peraturan etika profesi yang selanjutnya disebut dengan “kode etik”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etika profesi itu penting untuk seorang notaris dan PPAT karena di dalam etika profesi, para notaris dan PPAT diajarkan mengenal batasan-batasan mengenai sejauh mana ia harus bertindak dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dan PPAT. Para notaris PPAT maupun calon notaris PPAT harus mengetahui perbuatan apa saja yang dianggap sebagai suatu pelanggaran. Dengan begitu, para notaris PPAT dan calon notaris PPAT dituntut untuk menjadi notaris yang bertanggung jawab dan berkualitas yang menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait tujuan penelitian sebagai berikut: Dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut; Agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan; Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Menggala Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl melalui Formulasi Gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun dalam proses pemeriksaan gugatan ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam suatu gugatan perdata, maka akibatnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu Penggugat atas putusan tersebut untuk mendapatkan hak atas objek sengketa tersebut, maka Penggugat atau Kuasa hukumnya harus mengajukan Gugatan yang baik dengan catatan apabila Penggugat merasa memiliki hak atas objek tersebut dengan bukti yang benar. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut: Saran untuk Notaris, Notaris disarankan untuk lebih memperhatikan kode etik dalam jabatannya. Sehingga akan lebih bijaksana dalam menangani suatu hal dan kemungkinan besar terhindar dari segala jenis pelanggaran yang sifatnya melanggar hukum. Saran untuk Hakim, Hakim disarankan untuk terus berkolaborasi dengan baik dengan anggota lainnya dalam menangani perkara yang terkait dengan pelanggaran Hukum, khususnya Hukum Perdata. Saran untuk Pembaca, Pembaca disarankan untuk memperluas pengetahuan Hukum Perdata, sehingga jika ada kekeliruan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat diajukan dan dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku. Saran untuk Peneliti Lain, Peneliti lain harus lebih detail dalam menjelaskan perkara Hukum Perdata terkait Jabatan Notaris dan disarankan untuk mewawancarai lebih dari 2 (dua) sumber sehingga data penelitian akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum perdata Indonesia, citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Endang Purwaningsih. 2015. Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, hlm. 2
- Fifian Leliana. 2017 “Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris”, Jurnal Akta Volume 4, No. 3, hlm. 4
- G.H.S.Lumban Tobing. 2009. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia. CV Mandar Maju. Bandung.
- Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap.UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama. Bandung.
- Habib Adjie. 2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2017. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2006. Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media. Bandung.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Herlien Budiono, 2015.Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab undang – undang hukum perdata
Kode Etik Notaris Kode Etik PPAT
KUH Perdata
- Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1. hlm. 2
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2018,Hlm.54-58
- M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,. Yogyakarta.
- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah/No.28, TLN No.6630
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
- Pratiwi Ayuningtyas 2020 , Sanksi Terhadap Notaris Dalam Menunggu Kode Etik, Jurnal Repertorium Volume 9, No. 2, hlm. 5
- R. Soebekti dan R. Tjitrosuidio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita.Jakarta.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.
- Risti Dwi Ramasari. 2018. “Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9, Nomor 1.
- Santia Dewi dan Fauwas Diradja. 2011. Panduan Teori Dan Praktik Notaris. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. Etika Dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetardjo Soemoatmodjo. 2006. Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II. Yogyakarta: Liberty.
- Sumaryono. 2005. Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Undang notaris – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan .
- UUD 1945
- Zainal Asikin dkk. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. Prenadamedia Group.